



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. bahwa perkembangan investasi dan potensi ekonomi perlu terus ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- c. bahwa belum adanya Peraturan Daerah sebagai dasar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. memprioritaskan tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha atau Kegiatan
Pasal 4

- (1) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan meliputi:
 - a. usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha atau kegiatan investasi yang termasuk dalam jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Permohonan
Pasal 5

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemohon;
 - b. lingkup usaha;
 - c. rencana kegiatan dan nilai investasi;
 - d. kinerja manajemen; dan
 - e. perkembangan usaha.

Bagian Kelima
Tim Verifikasi
Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dijabat oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat dari perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pendapatan Daerah;
 - e. perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. Penanaman Modal;
 - g. hukum pada sekretariat Daerah;
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. melakukan penilaian secara terukur terhadap pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - c. menggunakan instrumen penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - d. menetapkan urutan Masyarakat dan/atau Investor yang direkomendasikan untuk menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau bentuk Pemberian Kemudahan yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Bupati.
- (7) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.
- (8) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi serta penilaian terhadap pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

- (9) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Verifikasi

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Tim Verifikasi menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi belum lengkap, Tim Verifikasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Hasil verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan pemenuhan kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan rekomendasi.
- (6) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa pemohon memenuhi persyaratan dan kriteria, Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk Insentif dan/atau Kemudahan, jangka waktu Insentif serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan.

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor setelah menerima rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

- (2) Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu dan Frekuensi

Pasal 9

- (1) Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak penetapan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima yang sama untuk 1 (satu) kegiatan investasi yang sama dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pemberian pertama.

Bagian Kesembilan
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi:

- a. tidak lagi memenuhi kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; atau
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemberian saran, pendapat, dan masukan terhadap kebijakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - b. penyampaian informasi dan data yang berkaitan dengan potensi investasi di Daerah; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan/atau
 - b. tindak lanjut atas laporan atau pengaduan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal ...
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal ...
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA
BARAT: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial merupakan tujuan yang harus diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan kesempatan berusaha.

Investasi mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan kegiatan produksi, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan penggunaan sumber daya, mendorong kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, perkembangan investasi perlu terus didorong agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara nyata bagi masyarakat.

Upaya mendorong perkembangan investasi tidak hanya dilakukan melalui peningkatan pelayanan, tetapi juga melalui pemberian dukungan fiskal dan penyediaan fasilitas nonfiskal kepada Masyarakat dan/atau Investor. Dukungan fiskal diwujudkan melalui Pemberian Insentif, sedangkan fasilitas nonfiskal diwujudkan melalui Pemberian Kemudahan. Pemberian tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan memerlukan dasar yang memberikan kepastian hukum. Dasar hukum ini diperlukan diperlukan agar pelaksanaannya dilakukan secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap Masyarakat dan/atau Investor.

Pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi, evaluasi dan pelaporan, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat” adalah kegiatan penanaman modal yang secara langsung meningkatkan penghasilan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, kemitraan ekonomi, pemberdayaan usaha lokal, atau peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria perusahaan yang “menggunakan sebagian besar sumber daya lokal” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah operasionalnya sebagai komponen utama dalam proses produksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kriteria “memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha mendukung atau berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perbaikan akses, kualitas, atau keberlanjutan layanan publik yang dinikmati masyarakat. Layanan publik mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, air bersih, listrik, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kriteria “memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara signifikan berperan dalam meningkatkan nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan di suatu Daerah tertentu selama periode waktu tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kriteria “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kriteria-kriteria tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang efisien, pengurangan emisi dan limbah, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta tanggung jawab sosial dan transparansi dalam pelaporan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kriteria perusahaan yang “melakukan alih teknologi” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara aktif mentransfer, mengadaptasi, atau mengimplementasikan teknologi baru dari sumber lain (baik dalam maupun luar negeri) untuk digunakan di daerah operasionalnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “melakukan industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kriteria “melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha yang secara aktif mengalokasikan sumber daya untuk menciptakan atau meningkatkan produk, layanan, proses, atau teknologi guna memperkuat daya saing bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kriteria “bermitra dengan usaha mikro atau koperasi” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha aktif menjalin kerja sama strategis dengan pelaku usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi dalam berbagai bentuk, seperti kemitraan produksi, distribusi, pelatihan, atau akses pasar. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kriteria “industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri yang dalam proses produksi, operasional, maupun ekspansi usahanya mengutamakan penggunaan alat-alat produksi yang dibuat, dirakit, dan diproduksi oleh produsen dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kriteria perusahaan yang “melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha beroperasi di bidang usaha atau sektor strategis yang selaras dengan agenda, kebijakan, atau rencana pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Perusahaan ini diharapkan

memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan kriteria “berorientasi ekspor” adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha memproduksi barang yang sebelumnya diimpor dari luar negeri tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada produk asing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ...